



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.618, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pengawasan Intern Pemasarakatan.
Prosedur.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PW.01.01 TAHUN.2011

TENTANG

PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemsarakatan yang baik diperlukan adanya pengawasan intern pemsarakatan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengawasan Intern Pemsarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern Pemasarakatan adalah seluruh proses kegiatan rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Pegawai Pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasarakatan.
3. Pengawasan Preemptif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mengantisipasi terhadap hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
4. Pengawasan Preventif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, antara lain dapat berupa konsultasi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja.
5. Pengawasan Represif adalah kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.
6. Rewiu adalah menelaah ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Kegiatan Pengawasan Lain adalah kegiatan selain Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
10. Pengawas adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan Pengawasan Intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasaryakatan.

Pasal 2

Pengawasan Intern Pemasaryakatan dilakukan untuk:

- a. menertibkan administrasi dan memperbaiki manajemen Pemasaryakatan;
- b. mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien meliputi personil, sarana dan prasarana guna melaksanakan tugas dan fungsi Pemasaryakatan; dan
- d. menerapkan manajemen risiko dalam lingkup Pemasaryakatan.

Pasal 3

Lingkup Pengawasan Intern Pemasaryakatan meliputi:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pemasaryakatan;
- b. penerapan sistem pengendalian intern;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. penerapan reformasi birokrasi; dan
- e. indikasi penyimpangan atau kasus tertentu.